

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri

Reyanda Muzhaqin Putra, Andi Najemi, Dheny Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [reyandamp98@gmail.com](mailto:reyandamp98@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa hambatan dalam upaya penegakan hukum Polres Sarolangun untuk memberantas kejahatan terhadap istri dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya penegakan hukum Untuk memerangi kejahatan tersebut. Empiris metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap istri di Polres Sarolangun yaitu aturan KDRT yang termasuk dalam delik aduan korban itu sendiri (factor hukumnya sendiri), masalah pembuktian dan kurangnya kepekaan gender masyarakat. Aparat penegak hukum (factor penegak hukum), kedudukan perempuan dalam masyarakat (faktormasyarakat), dan budaya patrilineal yang menganggap Wanita tunduk pada pria, jadi istri harus bersikap seperti ini.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri.

### ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-10-11

Accepted: 2023-10-11

Publish: 2023-11-30

**KEYWORDS:** *Crime of Violence Against Wife, Law Enforcement.*

### ABSTRACT

*This study aims to identify and analyze the law enforcement efforts made by the Sarolangun Police to combat crimes against wives as well as the obstacles that stand in the way of those efforts. The study was conducted using an empirical approach to legal research. The study reveals that the obstacles in enforcing the law against crimes against wives at the Sarolangun Police, namely the domestic violence rules included in the victim's complaint offense itself (its own legal factors), the problem of proof and the lack of gender sensitivity of our law enforcement officers (the law enforcement factor), the position of women in society (the societal factor), and the patrilineal culture that considers women to be submissive to men—in this case, a wife must be submissive and.*

### A. PENDAHULUAN

Pasal 5 UU No. 5 tahun 2004 menyatakan: Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang khas :

Adalah melanggar hukum bagi siapapun untuk perilaku agresif yang serius di rumah terhadap individu dari keluarganya sendiri, seperti yang diungkapkan:

a. penganiayaan fisik,

- b. kekerasan psikis,
- c. pelecehan seksual, atau
- d. kekerasan dalam rumah tangga.

Walaupun pelaku KDRT sudah banyak yang tertangkap dan dirusak dengan hukuman pidana yang berat, namun kasus criminal ini terus terjadi dan sering kali akan menjadi jumlah yang cukup besar secara konsisten. Hal ini sangat mungkin terjadi karena upaya mitigasi belum sepenuhnya dilaksanakan.

Menurut penjelasan Soerjono Soekanto, penanggulangan tidak terbatas pada penegakan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan sebagai sarana penegakan hukum; banyak hal lain yang juga harus dilakukan:

Pada hal ini sebenarnya terjadi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lebih dari sekedar pelaksanaan undang-undang, oleh karena itu istilah "penegakan hukum" begitu luas digunakan. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk berpikir bahwa penegakan hukum adalah mewujudkan keputusan hakim. Penting untuk diingat bahwa sudut pandang itu agak sempit ini memiliki kekurangan jika penerapan hukum atau keputusan yang dibuat oleh hakim benar-benar mengganggu keharmonisan masyarakat.<sup>1</sup>

Peran aktif masyarakat dalam setiap kegiatan yang bertujuan menegakkan hukum demonstrasi kriminal perilaku agresif di rumah harus segera berbaur dan diakui, dimulai dari setiap keadaan yang ada sebelumnya. Keberadaan dan pengoperasiannya mendesak dan membutuhkan infrastruktur dan fasilitas hukum yang memadai. Salah satunya adalah ketersediaan undang-undang yang secara efektif menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, "Das soll und das sein" mengacu pada kesenjangan yang ada antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke pokok permasalahan pencabutan laporan pelapor, kenyataan bahwa undang-undang ini membolehkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk menangani dan mengadili kejahatannya sesuai dengan hukum yang berlaku menunjukkan bahwa pada hakikatnya hukum pidana terdiri dari sejumlah aturan dan perintah terhadap mereka yang melanggarnya.

Sebaliknya, Polres Sarolangun mengklaim hampir semua data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diterima masih diproses atau dicabut; Status ini hadir di hampir semua kasus. Pelapor mencabut laporannya karena hanya ingin bertindak sebagai pencegah dan kasihan pada suaminya, dan perempuan yang selalu rawan kekerasan tetap percaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi, yang diproses secara hukum. Rumah mereka bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut seolah-olah hanya muncul dan tidak dimanfaatkan oleh aparat untuk melanjutkan proses hukum sehingga mengaburkan kegunaannya dalam beberapa kasus dimana pelapor mencabut laporannya.

Unit PPA Polres Sarolangun telah menerima sejumlah kasus, namun belum semuanya terselesaikan. Hal ini karena berbagai faktor, misalnya penyelesaian

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.7.

kasus-kasus perilaku kekerasan di rumah yang sebagian besar diselesaikan secara genial yang bersifat non-yuridis dan bukan diselesaikan berdasarkan strategi hukum material, pengaduan ke polisi diselesaikan. Terlambat yang menimbulkan masalah menunjukkan akibat kejahatan melalui anumerta dengan alasan bahwa petunjuk-petunjuk kebrutalan telah hilang, tersangka masih dalam DPO (Daftar Wajib).

Hal-hal yang wajar terkait dengan perbuatan kebrutalan terhadap pasangan dalam keluarga di Mapolres Sarolangun yang telah membuat kepolisian bekerja dengan baik karena unsur-unsur hukum karena kasus kekejaman terhadap istri dalam keluarga adalah tindak pidana dan tidak semua korban atau keluarganya perlu mengadu. Faktor masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aturan hukum. Faktor budaya yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bersifat privat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metodologi harus digunakan saat menulis atau melakukan penelitian karena memperjelas saat menulis karya ilmiah apakah metode empiris atau normatif digunakan. Metode penelitian sebagai berikut:

### **Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan analitis. Data yang setepat mungkin tentang orang, kondisi, atau hal lainnya merupakan tujuan dari penelitian deskriptif. Kajian Polres Sarolangun akan memberikan gambaran tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri.

### **Teknik Pengumpulan Data/Instrumen**

Berikut data yang dikumpulkan melalui penelitian dan penulisan tesis ini:

- a. Wawancara, tepatnya dengan menggunakan Q&A langsung kepada responden dengan menggunakan inquiry manual untuk mendapatkan informasi penting
- b. Studi Dokumen, secara khusus berkonsentrasi pada tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

### **Analisa Data**

Analisis kualitatif metode analisis data yang digunakan, dimana data hasil temuan penelitian disusun secara metedis, dideskripsikan dalam bentuk pernyataan, kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri**

Berdasarkan temuan penelitian lapangan dan penelitian terhadap 5 hal-hal yang mempengaruhi penegakan hukum. Sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya, faktor penegakan hukum, dan faktor hukum yang ditemukan semuanya berperan. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukum secara keseluruhan Dari segi hukum, tindak pidana KDRT telah diatur dengan Undang-Undang Nomor tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004. Diyakini bahwa setiap orang Indonesia menyadarinya dan harus mematuhi. Namun, tetap saja di lapangan bahwa masyarakat umum tidak mengetahui larangan undang-undang

tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan akibat dari tindakan tersebut.

2. Faktor Penegakan Hukum Dalam setiap aspek penegakan hukum, aparat penegak hukum sangat rentan terhadap korupsi dan penyuapan. Hal ini dapat mempersulit anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Kesiapan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di lapangan dan dalam menyelesaikan perkara yang mungkin tidak tepat sasaran juga berdampak signifikan terhadap kesediaan masyarakat untuk mengulangi tindakan tersebut. Sebaliknya, dalam dua tahun terakhir saja, Polres Sarolangun telah mengusut Sembilan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan korban yang merupakan istri pelaku. Dua dari Sembilan kasus yang dilaporkan ke Polsek Sarolangun dapat diidentifikasi sebagai berikut :
  - a. Ety Kus Endang melaporkan, peristiwa itu terjadi di RT0 Desa Tambang Tinggi Kecamatan Cerminan Dedang Kabupaten Sarolangun pada Minggu, 20 September 2020, sekitar pukul 09.00 WIB. (1) Pasal ini diatur dalam Pasal 44 UU NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan Sahabuddin merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: Pasal 5 huruf a menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan keji yang jelas-jelas termasuk dalam keluarga dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebesar Rp.15.000.000,00 .
  - b. Acara Full Freditaningrum akan berlangsung di RT 01 Dusun Sukomulyo, Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, pada Kamis, 5 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB. Karena korban didorong ke tanah, diancam dengan pisau, dan Abdianto mencekiknya, tindakannya dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Perbuatan pelaku tersebut diduga dalam Pasal 44 Ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak seribu rupiah berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan keji yang jelas-jelas termasuk dalam Pasal 5 huruf a pengertian keluarga 15 juta rupiah.
3. Unsur Perkantoran dan Perkantoran Mengenai dinas dan yayasan yang membantu kepolisian, jumlah tenaga polisi di Polres Sarolangun secara kuantitatif masih kurang dan tidak seimbang dengan kelurahan yang seharusnya dikelola. Personel di Mapolres Sarolangun masih sangat sedikit dibandingkan dengan wilayah dan berbagai aksi unjuk rasa kriminal yang terjadi di lingkungan Polres Sarolangun, sehingga setiap fakultas (agen) bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing. Jika terjadi kasus pelanggaran hukum, tidak ada staf yang menanganinya di tempat kerja, jadi Anda harus percaya bahwa fakultas tersebut akan melakukan tindakan pengejaran. Wajar jika para pelaku kabur jauh-jauh sehingga sulit dilacak dengan cepat. Selain itu, masyarakat tidak peduli dengan kejahatan ini.

4. Faktor Masyarakat. Aspek masyarakat ini sangat penting bagi penegakan hukum. Masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, menurut data lapangan relatif rendah dalam menindak kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.
5. Faktor Budaya. Keadaan masyarakat Kabupaten Sarolangun sangat dipengaruhi oleh budaya. Akibatnya, peran penegakan hukum adalah untuk memahami budaya ini juga. Misalnya, sistem hukum adat di Kabupaten Sarolangun yang menganut paham patrilinealisme menjadikan Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam keluarga. Akibatnya, penyelesaian alternatif, atau singkatnya ADR, digunakan untuk menyelesaikan sebagian besar kasus KDRT di luar sistem hukum. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah budaya (KDRT). Dalam budaya masyarakat secara keseluruhan, percekocokan atau kebiadaban oleh sanak saudara merupakan hal yang memalukan yang harus ditutup rapat sehingga berimplikasi pada terjadinya perilaku abusive di rumah. Perempuan dan anak-anak merupakan anggota masyarakat yang rentan karena konstruksisosial. Mereka berada dalam posisi yang lebih buruk ketika mereka tidak berdaya.

## **2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri**

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi penegak hukum ketika berhadapan dengan mereka yang melecehkan pasangan domestiknya:

1. Dimungkinkannya pencantuman kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam pengaduan sangat membatasi mobilitas istri dan menghalangi penegak hukum untuk fokus pada hukum itu sendiri. Meskipun tidak menyebutkan delik aduan absolut atau relatif, namun undang-undang tersebut tetap menempatkan istri pada posisi subordinat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 51, 52, dan 53 UU No. 23 Tahun 2004. Padahal pada awalnya sudah ditetapkan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum.
2. Hambatan Penegakan Hukum Profesionalisme penegakan hukum dapat menjadi kendala jika Polres Sarolangun dalam hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian setiap kasus. Hal ini terutama berlaku dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga karena UU PKDRT merupakan masalah baru dan berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dari penegakan hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Polres Sarolangun telah bertindak secara profesional; namun tidak semuanya memahami kekerasan dalam rumah tangga, dan hanya sebagian kecil saja yang memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan, pendidikan, dan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan di lingkungannya. rumah, melalui seminar dan penyuluhan.

3. Permasalahan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang menjadi ancaman bagi penegakan hukum antara lain adalah sebagai berikut:
  - a. Masalah dengan bukti Korban kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terkadang mengalami kesulitan dengan pembuktian. Ketika mereka masih terluka atau terluka secara fisik, korban malu untuk melapor ke polisi, dan kadang-kadang ketentuan visum et repertum dibebankan pada korban sendiri. Wanita tersebut masih harus melakukan post mortem, dan melaporkan kejadian tersebut kadang-kadang bisa menjadi tantangan baginya. Jelas, ini menjadi kendala tersendiri karena korban seringkali membayar biaya visum, apalagi jika korban kurang beruntung.
  - b. Aparat penegak hukum tidak peka gender. Misalnya, seorang Istri korban KDRT menjadi sasaran kekerasan fisik. Jelas mental dan psikologis gelisah. Korban merasa malu ketika mereka melaporkan kejadian tersebut. Dia membutuhkan keberanian dan tekad untuk mengadu ke partai.
4. Keharusan pada faktor daerah itu sendiri yang muncul selanjutnya adalah contoh persyaratan pada factor daerah setempat:
  1. Korban dapat menjadi sumber perlawanan karena:
    - A. Para korban tidak menyadari bahwa perilaku kekerasan suami mereka adalah ilegal dan dapat mengakibatkan hukuman. Oleh karena itu, para korban tidak merinci kekejaman;
    - B. Korban membiarkan kekerasan berlanjut terhadapnya. Ini mungkin karena asumsi korban bahwa pasangannya akan mengubah cara berperilaku;
    - C. Korban menganggap bahwa yang terjadi padanya adalah takdirnya atau takdir istrinya. Bisa jadi karena ada kesalahpahaman bahwa seorang istri harus bakti atau setia kepada suaminya;
    - D. Korban mendukung orang yang dilecehkan secara finansial. Keadaan pasangan yang kurang bebas dan boros menjadi sumber kelemahan moneter yang dimaksud. Akibatnya, istri tidak akan mampu menafkahi dirinya dan anak-anaknya jika dia mengambil tindakan dan suaminya meninggalkannya atau menghadapi sanksi pidana;
    - E. Karena korban mempertahankan status sosialnya, maka akan merugikan status sosial keluarganya jika orang lain mengetahui tentang kekerasan di rumahnya. Karena pelaku adalah anggota keluarga korban dan korban merasa harus menjaga nama baik keluarganya;
    - F. Korban takut dengan ancaman yang dilakukan oleh suaminya. Masalah yang dimaksud adalah ketakutan suami bahwa istri akan menceritakan atau melaporkan perlakuan yang mereka terima, biasanya karena dia takut orang lain akan mengetahui tentang pelecehan tersebut. Cara wanita memiliki kecemasan yang lebih besar terhadap kebrutalan daripada pria telah mempersulit masalah perilaku kasar di rumah untuk muncul dan ditangani dengan tepat. Korban dalam situasi ini percaya bahwa sistem peradilan pidana tidak selalu mengakibatkan pelaku dihukum. Korban khawatir pelaku kekerasan akan membalas

- dendam, terutama jika pelaku adalah anggota rumah tangga yang dekat dengan korban;
- G. Korban khawatir keluarganya akan menyalahkannya karena mereka pikir dia tidak bisa menangani sendiri masalah di rumah;
  - H. Bukti fisik hilang karena keterlambatan korban dalam melaporkan peristiwa kekerasan.
2. Halangan dapat dilakukan oleh keluarga korban karena perilaku agresif di rumah merupakan aib bagi keluarga yang harus disembunyikan agar tidak disadari oleh kebanyakan orang. Penjelasan lain adalah bahwa tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga dapat berupa bisnis keluarga atau kegiatan rumah tangga.
  3. Tantangan lain datang dari masyarakat.  
Faktanya, masih ada persepsi bahwa kekerasan dalam perkawinan adalah masalah keluarga, bukan kejahatan yang bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Akan sulit bagi pihak berwenang untuk memberantas KDRT karena pendapat seperti itu umum di antara berbagai kelompok sosial.
  4. Keterbatasan yang disebabkan oleh faktor budaya  
Budaya patrilineal yang memandang perempuan tunduk kepada laki-laki memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar— dalam hal ini istri harus tunduk kepada suaminya dan itupun kekerasan diterima oleh budaya. UU PKDRT sangat memperjelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan anggota rumah tangga, merupakan kejahatan yang harus ditindak secara hukum; Namun dalam praktiknya, para pihak seringkali menghentikan atau mencabut permasalahan yang telah dilaporkan bahkan diproses oleh pihak Polres Sarolangun dengan alasan sudah saling memaafkan dan berdamai. Selain itu, budaya pemaafan masyarakat sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial. Di sisi lain, tidak bisa dikatakan budaya.

#### **D. SIMPULAN**

Di Polres Sarolangun, penegakan hukum adalah menindak tindak pidana kekerasan terhadap istri, khususnya: hukum secara keseluruhan, faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan faktor budaya. Beberapa faktor yang harus disalahkan, antara lain: ketidaktahuan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; kesulitan untuk membuktikan suatu kejahatan karena tidak adanya atau kurangnya bukti; dan perbedaan antara jumlah kasus yang disidik dan jumlah penyidik.

Di Polres Sarolangun terdapat kendala penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan antara lain aturan KDRT yang dicantumkan dalam pengaduan korban itu sendiri (faktor hukumnya sendiri), minimnya laporan dari korban KDRT, sulitnya pembuktian kejahatan dan kurangnya kepekaan gender di pihak aparat penegak hukum kita (faktor penegak hukum), posisi perempuan dalam masyarakat (faktor masyarakat), dan budaya patrilineal yang memandang perempuan tunduk pada laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

**Dokumen Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Republik Indonesia,  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga (PKDRT)

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan  
Terhadap Perempuan

**Buku**

Hartanti Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. SinarGrafika, Jakarta, 2006.

Kanter E.Y. dan Sianturi. S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Stora Grafika,  
Jakarta, 2002.

Lamintang. P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1990.

Mertokusumo Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. PT. Citra Aditya Bhakti,  
Yogyakarta, 1993

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yayasan Badan Penerbit  
Gajah Mada, Jogjakarta, 1999.

Mulyana W. Kusumah. *Persepsi, Teori Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta, 2000.

Poernomo Bambang. *Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Sahetapi. J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Saraswati. Rika *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra  
Adytia, Bandung, 2006.



Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Yulia Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

----- *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. CV. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

### Jurnal

Najemi Andi dan Pahlefi, "IbM Kelompok PKK Desa Pematang Pulai dan Kel. Sengeti Tentang Hukum Gender Mengantisipasi KDRT", *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* Volume 30, Nomor 1 Januari – Maret 2015.

Syahrir Kartini, *Negara Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta, 2000.

Nasution Johan Bahder, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014* <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 22 Juni 2020.

Hafrida, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, Hlm. 55-66 ISSN: 0852-8349 Januari – Juni 2014.

Haryadi, "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43288-ID-tinjauan-yuridis-perumusan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-korupsi-menur.pdf>, tanggal akses 12 Mei 2020.

Yunetri Helmi dan Darmo B Abadi, "Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi", *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009), diakses melalui <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/52>, tanggal akses 12 Mei 2020.

Usman dan Najemi Andi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya", *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-

7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, diakses melalui <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c0701fb73000fce15bd/mediasi-penal-di-indonesia>, tanggal akses 12 Mei 2020.

### **Internet**

AshidiqieJimly, “*Penegakan Hukum*”, diakses melalui <http://solusihukum.com>. Tanggal akses 15 Februari 2022.

Firman, “5 Langkah Yang Harus Dilakukan Para Korban KDRT”, diakses melalui <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/06/18/5-langkah-yang-harus-dilakukan-para-korban-kdrt>, tanggal akses 12 Agustus 2022.